

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi prinsip pengakuan terhadap keberagaman sosial dan budaya masyarakatnya. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya memperoleh pengakuan konstitusional. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat hukum adat memiliki kedudukan yang penting dalam sistem hukum nasional.¹

Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat tidak hanya berkaitan dengan hak atas wilayah atau sumber daya alam, tetapi juga mencakup berbagai bentuk ekspresi budaya tradisional yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Ekspresi budaya tradisional merupakan bagian dari kekayaan intelektual komunal yang dimiliki

¹ Ilham Yuli Isdiyanto dan Deslaely Putranti, "Perlindungan Hukum atas Ekspresi Budaya Tradisional dan Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Kampung Pitu," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* Vol. 15 No. 2, 2021, hlm. 233–234.

secara kolektif oleh suatu komunitas. Kekayaan intelektual komunal tersebut mencerminkan nilai, identitas, serta kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi.² Oleh karena itu, keberadaan ekspresi budaya tradisional tidak hanya memiliki nilai budaya, tetapi juga memiliki nilai sosial, ekonomi, dan hukum.³

Dalam perkembangan masyarakat modern, berbagai ekspresi budaya tradisional menghadapi tantangan yang cukup serius. Globalisasi, perkembangan teknologi informasi, serta meningkatnya komersialisasi budaya sering kali menimbulkan potensi eksploitasi terhadap budaya lokal. Banyak tradisi, kesenian, maupun produk budaya masyarakat yang dimanfaatkan secara komersial tanpa memberikan manfaat yang adil bagi komunitas pemiliknya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap kekayaan intelektual komunal masih menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian dalam sistem hukum Indonesia.⁴

Dalam konteks hukum adat, hak komunal merupakan hak kolektif yang dimiliki oleh suatu masyarakat adat atas berbagai sumber daya yang berkaitan dengan kehidupan sosial dan budaya mereka. Hak

² Hendra Djaja, "Perlindungan Hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisional dalam Perspektif Undang-Undang Hak Cipta," *Jurnal Cakrawala Hukum* Vol. 7 No. 1, 2016, hal. 87.

³ Anak Agung Sinta Paramisuari dan Sagung Putri M.E. Purwani, "Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional dalam Bingkai Rezim Hak Cipta," *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* Vol. 7 No. 1, 2018, hal. 3.

⁴ Liza Marina dan Dessy Sunarsi, "Kepastian Perlindungan Hukum Kesenian Tradisional sebagai Ekspresi Budaya Tradisional dalam Menunjang Kepariwisata Indonesia," *Jurnal Industri Pariwisata* Vol. 2 No. 1, 2019, hal. 5.

komunal tidak bersifat individual, melainkan dimiliki bersama oleh seluruh anggota komunitas dan diwariskan secara turun-temurun sebagai bagian dari warisan leluhur. Hukum adat berfungsi sebagai sistem nilai dan norma yang mengatur kehidupan masyarakat, termasuk dalam menjaga keberlanjutan tradisi serta mengatur hubungan sosial antar anggota masyarakat.⁵

Tradisi-tradisi lokal yang hidup dalam masyarakat pada dasarnya merupakan bagian dari sistem hukum adat yang berkembang secara alami dalam kehidupan sosial. Tradisi tersebut tidak hanya memiliki makna simbolik, tetapi juga mengandung nilai-nilai moral, sosial, dan religius yang menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat. Melalui tradisi yang diwariskan secara turun-temurun, masyarakat mempertahankan identitas kolektif serta memperkuat solidaritas sosial di antara anggotanya.⁶

Salah satu bentuk tradisi budaya yang masih hidup dan dipelihara oleh masyarakat adalah tradisi Grebeg. Tradisi Grebeg merupakan salah satu bentuk perayaan budaya masyarakat Jawa yang memiliki nilai historis dan simbolik yang kuat. Tradisi ini biasanya diselenggarakan dalam bentuk perayaan budaya yang melibatkan partisipasi masyarakat secara luas serta mengandung unsur ritual,

⁵ Imelda Gracia Onibala dkk., “Perlindungan Hukum terhadap Hak Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Ekspresi Budaya Tradisional di Minahasa,” *Jurnal Tana Mana* Vol. 6 No. 3, 2024, hal. 118.

⁶ Ika Novitasari, Faradillah Rizal Putri, dan Shofiana, “Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Bidang Ekspresi Budaya Tradisional terhadap Tradisi Parrawana pada Masyarakat Suku Mandar,” *Alauddin Law Development Journal* Vol. 5 No. 3, 2023, hal. 512.

sosial, dan ekonomi. Dalam praktiknya, tradisi Grebeg tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi sarana untuk mempererat hubungan sosial serta menjaga keberlanjutan nilai-nilai budaya yang diwariskan oleh leluhur.⁷

Di Kabupaten Tuban, khususnya di Desa Tawaran, terdapat tradisi budaya yang dikenal dengan nama Tradisi Grebeg Tape. Tradisi ini merupakan kegiatan budaya yang diselenggarakan oleh masyarakat desa sebagai bentuk ungkapan rasa syukur sekaligus sebagai upaya pelestarian budaya lokal. Tape sebagai produk khas daerah dijadikan simbol utama dalam pelaksanaan tradisi tersebut. Kegiatan Grebeg Tape melibatkan partisipasi aktif masyarakat desa, baik dalam proses persiapan, pelaksanaan, maupun dalam kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan produksi dan penjualan tape.

Pelaksanaan Tradisi Grebeg Tape tidak hanya memiliki makna budaya, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan ekonomi bagi masyarakat Desa Tawaran. Tradisi ini menjadi sarana untuk memperkuat solidaritas sosial antar warga desa serta memperkuat identitas budaya masyarakat. Selain itu, kegiatan tersebut juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah yang memproduksi tape sebagai produk khas daerah.

⁷ Nabila Ayu Vernita, "Perlindungan Hukum Masyarakat Adat Using Olehsari dan Bakungan atas Ekspresi Budaya Tradisional Tari Seblang di Banyuwangi," *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* Vol. 12 No. 2, 2024, hal. 468.

Keberadaan Tradisi Grebeg Tape pada dasarnya merupakan bentuk ekspresi budaya tradisional yang dimiliki secara kolektif oleh masyarakat Desa Tawaran. Tradisi tersebut mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi dan menjadi bagian dari identitas masyarakat setempat. Oleh karena itu, tradisi ini dapat dipandang sebagai bagian dari kekayaan intelektual komunal yang perlu mendapatkan perlindungan.⁸

Meskipun demikian, dalam praktiknya perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional masih menghadapi berbagai kendala. Sistem hukum nasional belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan yang efektif terhadap berbagai bentuk kekayaan intelektual komunal yang dimiliki oleh masyarakat adat. Banyak tradisi budaya yang berkembang di masyarakat belum tercatat atau belum memperoleh pengakuan hukum secara formal sehingga berpotensi mengalami penyalahgunaan atau eksploitasi oleh pihak luar.⁹

Dalam konteks tersebut, penting untuk memahami bagaimana hukum adat yang hidup dalam masyarakat berfungsi dalam melindungi tradisi budaya yang mereka miliki. Hukum adat sering kali menjadi mekanisme utama yang digunakan oleh masyarakat untuk menjaga keberlanjutan tradisi serta mengatur partisipasi masyarakat dalam

⁸ Hendra Djaja, "Perlindungan Hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisional dalam Perspektif Undang-Undang Hak Cipta," *Jurnal Cakrawala Hukum* Vol. 7 No. 1, 2016, hal. 90.

⁹ Anak Agung Sinta Paramisuari dan Sagung Putri M.E. Purwani, "Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional dalam Bingkai Rezim Hak Cipta," *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* Vol. 7 No. 1, 2018, hal. 5.

pelaksanaan kegiatan budaya. Melalui norma-norma adat yang berlaku, masyarakat secara kolektif menjaga nilai-nilai budaya serta memastikan bahwa tradisi tersebut tetap diwariskan kepada generasi berikutnya.¹⁰

Berkaitan dengan hal tersebut, kajian mengenai Tradisi Grebeg Tape menjadi penting untuk dilakukan dalam perspektif hukum adat. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk memahami nilai-nilai budaya yang terkandung dalam tradisi tersebut, tetapi juga untuk mengkaji bagaimana tradisi tersebut dipandang sebagai bagian dari hak komunal masyarakat Desa Tawaran. Selain itu, penelitian ini juga penting untuk melihat sejauh mana sistem hukum nasional memberikan ruang perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional yang hidup dalam masyarakat.

Melalui tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kedudukan Tradisi Grebeg Tape dalam struktur hukum adat masyarakat Desa Tawaran serta bentuk perlindungan hak komunal yang berkembang dalam praktik sosial masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum adat dan perlindungan kekayaan intelektual komunal.

¹⁰ Ilham Yuli Isdiyanto dan Deslaely Putranti, "Perlindungan Hukum atas Ekspresi Budaya Tradisional dan Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Kampung Pitu," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* Vol. 15 No. 2, 2021, hal. 238.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa Tradisi Grebeg Tape tidak hanya merupakan kegiatan budaya semata, tetapi juga merupakan representasi dari identitas hukum adat masyarakat Desa Tawaran. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai kedudukan tradisi tersebut dalam perspektif hukum adat serta bentuk perlindungan hak komunal masyarakat terhadap ekspresi budaya tradisional tersebut.

Atas dasar pertimbangan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Adat terhadap Tradisi *Grebeg Tape* sebagai Bentuk Perlindungan Hak Komunal Masyarakat Desa Tawaran Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban.”**

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana kedudukan dan mekanisme pelaksanaan Tradisi Grebeg Tape dalam struktur hukum adat masyarakat Desa Tawaran?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hak komunal masyarakat Desa Tawaran terhadap ekspresi budaya tradisional dalam Tradisi Grebeg Tape?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kedudukan dan mekanisme pelaksanaan Tradisi Grebeg Tape dalam struktur hukum adat masyarakat Desa Tawaran.

2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hak komunal masyarakat Desa Tawaran terhadap ekspresi budaya tradisional dalam Tradisi Grebeg Tape.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini mencakup dua kegunaan, secara teoritis maupun secara praktis, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang Hukum Adat dan perlindungan hak komunal atas ekspresi budaya tradisional.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat Desa Tawaran, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam upaya pelestarian Tradisi Grebeg Tape.

- b. Bagi pemerintah daerah, penelitian ini dapat menjadi masukan dalam merumuskan kebijakan terkait perlindungan ekspresi budaya tradisional dan hak komunal masyarakat adat.

- c. Bagi akademisi, penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan hukum adat dan perlindungan budaya tradisional masyarakat Indonesia.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti secara langsung fakta atau praktik hukum yang terjadi dalam masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini tidak mengkaji hukum sebagai aturan yang tertulis, melainkan menelaah bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam kehidupan sosial masyarakat.¹¹

Penelitian hukum empiris dilakukan dengan mengumpulkan data secara langsung dari lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mengetahui bagaimana hukum diterapkan dalam praktik kehidupan masyarakat.¹²

Melalui penelitian empiris ini, peneliti dapat menganalisis hubungan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik pelaksanaan Tradisi Grebeg Tape dalam kehidupan masyarakat Desa Tawaran Kabupaten Tuban.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tawaran, Kabupaten Tuban, dengan pertimbangan bahwa desa tersebut merupakan

¹¹ Suyanto, *Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris, dan Gabungan*, Surabaya: Unigres Press, 2020, hal. 85.

¹² Suyanto, *Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris, dan Gabungan*, hal. 94.

lokasi pelaksanaan Tradisi Grebeg Tape dan merupakan subjek utama dalam penelitian ini.

Adapun yang menjadi subjek penelitian adalah masyarakat hukum adat Desa Tawaran, termasuk tokoh adat, perangkat desa, serta masyarakat yang terlibat langsung dalam pelaksanaan tradisi. Objek penelitian adalah Tradisi Grebeg Tape sebagai ekspresi budaya tradisional yang mengandung hak komunal masyarakat.

3. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*)

Dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, seperti konsep hukum adat, hak komunal, serta perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional. Pendekatan ini digunakan untuk memahami berbagai konsep dan doktrin hukum yang berkembang dalam ilmu hukum sebagai dasar dalam menganalisis permasalahan yang diteliti.¹³

2. Pendekatan sosiologis

Dilakukan untuk mengetahui bagaimana hukum diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan ini digunakan untuk memahami praktik pelaksanaan Tradisi Grebeg Tape dalam

¹³ Suyanto, *Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris, dan Gabungan*, Surabaya: Unigres Press, 2020, hal. 72.

kehidupan masyarakat Desa Tawaran Kabupaten Tuban serta bagaimana masyarakat memaknai tradisi tersebut sebagai bagian dari hak komunal yang dimiliki secara kolektif.¹⁴

4. Sumber Data

Pada penelitian ini yang mencakup adalah menerapkan sumber pengumpulan data sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dan observasi terhadap objek penelitian. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari tokoh adat, perangkat desa, serta masyarakat Desa Tawaran yang terlibat langsung dalam pelaksanaan Tradisi Grebeg Tape, guna memperoleh gambaran nyata mengenai pelaksanaan tradisi tersebut serta bentuk perlindungan hak komunal masyarakat.

2. Sumber Data Sekunder

Merupakan data pendukung yang diperoleh melalui studi kepustakaan, berupa peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, serta literatur yang berkaitan dengan objek penelitian, guna memperkuat analisis terhadap data primer yang diperoleh dari lapangan. Dalam penelitian ini data sekunder meliputi:

1. Pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat

¹⁴ **Ibid.** hal. 94.

diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 18B ayat (2) yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat adat beserta tradisi yang mereka miliki memperoleh pengakuan secara konstitusional dalam sistem hukum Indonesia.

2. Perlindungan terhadap kebudayaan nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Undang-undang ini menegaskan bahwa kebudayaan merupakan bagian penting dari identitas bangsa yang harus dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan, dan dibina oleh negara. Tradisi budaya yang hidup di masyarakat, termasuk tradisi lokal seperti Grebeg Tape, merupakan bagian dari objek pemajuan kebudayaan yang perlu dilestarikan dan dilindungi keberadaannya.
3. Perlindungan terhadap kekayaan intelektual komunal diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal. Peraturan ini mengatur pengelolaan dan

pelindungan kekayaan intelektual komunal, termasuk ekspresi budaya tradisional, sebagai bentuk pengakuan negara terhadap hak-hak masyarakat hukum adat atas tradisi yang mereka miliki, termasuk Tradisi Grebeg Tape yang menjadi objek dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa metode untuk memperoleh data yang akurat dan relevan dengan permasalahan penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan informan yang berkaitan dengan objek penelitian. Wawancara dilakukan secara terstruktur maupun semi terstruktur kepada tokoh adat, perangkat desa, serta masyarakat Desa Tawaran yang terlibat dalam pelaksanaan Tradisi Grebeg Tape. Melalui wawancara ini, peneliti memperoleh informasi mengenai pelaksanaan tradisi, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, serta bentuk perlindungan hak komunal masyarakat terhadap tradisi tersebut.

2. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung pelaksanaan Tradisi Grebeg Tape di Desa Tawaran, Kabupaten Tuban, serta aktivitas masyarakat yang berkaitan dengan tradisi tersebut. Melalui observasi ini, peneliti dapat memperoleh gambaran nyata mengenai praktik pelaksanaan tradisi dalam kehidupan masyarakat.

3. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengkaji berbagai sumber pustaka yang berkaitan dengan penelitian, seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Studi kepustakaan ini bertujuan untuk memperoleh landasan teori serta dasar hukum yang berkaitan dengan hukum adat, hak komunal, dan perlindungan ekspresi budaya tradisional.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan proses pengolahan data yang dilakukan dengan cara memahami, mengelompokkan, serta menafsirkan data yang diperoleh dari hasil penelitian sehingga dapat menghasilkan

kesimpulan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

Data yang diperoleh dari penelitian lapangan melalui wawancara, observasi terlebih dahulu dikumpulkan dan disusun secara sistematis. Selanjutnya data tersebut diklasifikasikan berdasarkan kategori yang sesuai dengan fokus penelitian, yaitu mengenai pelaksanaan Tradisi Grebeg Tape serta bentuk perlindungan hak komunal masyarakat Desa Tawaran terhadap tradisi tersebut.

Selain data lapangan, penelitian ini juga menggunakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa buku, jurnal ilmiah, serta peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18B ayat (2), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal.

Selanjutnya, data yang telah dikumpulkan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan dengan mengelompokkan data sesuai fokus penelitian, kemudian menafsirkan data berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan dan didukung oleh peraturan perundang-undangan serta teori

hukum yang relevan. Dari hasil analisis tersebut kemudian ditarik kesimpulan mengenai kedudukan Tradisi Grebeg Tape dalam perspektif hukum adat serta bentuk perlindungan hak komunal masyarakat Desa Tawaran terhadap tradisi tersebut.

F. Sistematika Penulisan

Agar penulisan dalam penelitian ini mengarah pada maksud sesuai dengan judul, maka peneliti menyusun penelitian ini berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan kerangka teori dan konsep yang digunakan sebagai landasan analisis, meliputi tinjauan umum tentang hukum adat, hak komunal, ekspresi budaya tradisional, kekayaan intelektual komunal, serta kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil penelitian dan analisis mengenai kedudukan dan mekanisme pelaksanaan Tradisi Grebeg Tape dalam struktur hukum adat masyarakat Desa Tawaran, serta bentuk perlindungan hak komunal masyarakat Desa Tawaran terhadap ekspresi budaya tradisional dalam

Tradisi Grebeg Tape.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir penelitian yang berisi kesimpulan dari hasil pembahasan sebagai jawaban atas rumusan masalah, serta saran yang diberikan kepada pihak-pihak terkait berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Hukum Adat

1. Pengertian Hukum Adat

Hukum adat merupakan keseluruhan norma atau kaidah yang hidup, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat serta dipatuhi sebagai aturan yang mengikat walaupun tidak tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Keberadaan hukum adat lahir dari kebiasaan masyarakat yang dilakukan secara terus-menerus dan diterima sebagai suatu kewajiban bersama sehingga memiliki kekuatan mengikat secara sosial. Dalam masyarakat Indonesia, hukum adat berkembang berdasarkan nilai-nilai budaya, moral, dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, hukum adat tidak hanya dipahami sebagai sekadar kebiasaan, melainkan sebagai suatu sistem hukum yang hidup dalam masyarakat.¹⁵

Menurut Soepomo, hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislatif, melainkan hidup sebagai konvensi dalam badan-badan hukum negara maupun sebagai kebiasaan yang dipertahankan dalam pergaulan hidup masyarakat.¹⁶ Pendapat tersebut menunjukkan bahwa hukum adat memiliki sifat dinamis karena berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hukum adat tidak terbentuk melalui lembaga legislatif seperti hukum positif, tetapi tumbuh

¹⁵ B. Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), hal. 16.

¹⁶ Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), hal. 7.